

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 146/HK.03.1–Kpt/52/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amar putusannya menyatakan dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Pemohon, Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah Menetapkan Keputusan KOmisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 145/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 101/HK.03.1-Kpt/52/Prov/V/2019; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 146/HK.03.1–Kpt/52/Prov/VIII/2019 ini diatur tentang:

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2020.
- Lampiran 3 Halaman.